



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

REVISI KE-5

# RENCANA STRATEGIS

2020-2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon : 0645 – 44450 / 08116798545 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
MALIKUSSALEH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi terutama terkait penambahan target Indikator Kinerja Utama (IKU), Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (RBZI), Perubahan stautus Unimal dari perguruan tinggi satker menjadi badan layanan Umum (BLU), dan keluarnya Statuta Baru Unimal, seta kriteria dan metode perhitungan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis (Renstra) ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renstra Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategi Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020-2024.

**Pasal I**

Dalam Peraturan Rektor ini dilakukan perubahan terhadap lampiran sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara  
pada tanggal 2 Agustus 2024

REKTOR,



HEKMAN FITHRA

NIP 197211072003121001

## **LAMPIRAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
MALIKUSSALEH  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
MALIKUSSALEH NOMOR 8 TAHUN  
2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
TAHUN 2020-2024

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Universitas Malikussaleh (UNIMAL) mempunyai 3 (tiga) lokasi kampus yang berada di tiga Kabupaten/Kota, yaitu kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Pidie. Di kabupaten Aceh Utara lokasi kampus berada di Desa Reuleut Timu dan Reuleut Barat Kecamatan Muara Batu, Desa Paya Gaboh dan Cot Keumuneng di Kecamatan Sawang. Di kota Lhokseumawe lokasi kampus berada di Desa Blang Panyang dan Padang Sakti Kecamatan Muara Satu. Selain di Muara Satu lokasi kampus juga berada di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua dan di desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti. UNIMAL terus melebarkan sayap untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap warga negara salah satunya adalah menerima penggabungan Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Pidie (Sigli) ke dalam manajemen UNIMAL. Lokasi kampus AKPER Sigli berada di desa Lampeudeu Tunong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie (Sigli).

UNIMAL menyelenggarakan Pendidikan Diploma III, Sarjana, Profesi, Magister dan sedang merintis penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Manajemen, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. Program Diploma III terdiri dari Program Diploma Pendidikan Kesekretariatan (PDPK) di Fakultas Ekonomi dan Akademi Keperawatan di Fakultas Kedokteran. Program sarjana terdiri dari Ilmu Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu

Komunikasi, Antropologi dan Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Pada Fakultas Ekonomi program studi sarjana terdiri dari Program Studi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Kewirausahaan. Fakultas Hukum hanya ada Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Teknik sebagai fakultas terbesar memiliki program studi sarjana yang terdiri dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Arsitektur, Sistem Informasi, Teknik Material, dan Teknik Logistik. Pada Fakultas Pertanian program studi sarjana adalah Agroekoteknologi, Agribisnis, Akuakultur dan Ilmu Kelautan. Fakultas Kedokteran terdiri dari dua program studi sarjana, yaitu Kedokteran dan Psikologi. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Pendidikan Profesi hanya untuk Program Studi Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran. Program studi magister terdiri dari Magister Administrasi Publik dan Magister Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum. Pada Fakultas Ekonomi ada program studi Magister Ilmu Manajemen dan Magister Ekonomi Pembangunan. Fakultas Teknik memiliki Magister Teknik Energi Terbarukan, Magister Teknik Sipil dan Magister Teknologi Informasi. Di Fakultas Pertanian ada program studi Magister Agroekoteknologi dan Magister Agribisnis.

UNIMAL telah berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang, selain itu juga telah memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan bangsa. Berbagai karya alumni dan sivitas akademika UNIMAL dalam bentuk sumbangan pemikiran seperti pembuatan peraturan/qanun, penulisan karya ilmiah, pengembangan teori-teori dalam kehidupan bermasyarakat, membentuk norma dan etika masyarakat. Dalam bentuk gagasan/desain membuat aplikasi, rancang bangun, *prototipe* serta konstruksi yang telah dihasilkan dan diterapkan di masyarakat luas. Terakhir, adalah berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta mensejahterakan masyarakat secara adil dan beradab.

UNIMAL dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan peluang dan tantangan yang memerlukan tanggapan cepat dan tepat. UNIMAL bertekad memainkan peran sebagai kekuatan intelektual bagi kelahiran masyarakat baru berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 disertai ilmu pengetahuan, teknologi, dan *akhlakul karimah*.

Sebagai tanggapan terhadap aspirasi pendidikan masyarakat, UNIMAL mewajibkan dirinya untuk memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial UNIMAL. Selain itu, tuntutan dan harapan masyarakat pun semakin meningkat sehingga UNIMAL berkewajiban untuk menghasilkan lulusan dengan mutu yang semakin tinggi serta mampu berdiri setara dalam kompetisi masyarakat dunia, berperan positif dalam penguatan landasan kehidupan keberagamaan, peningkatan kesejahteraan, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong Sumber Daya Manusia Unggul (SDMU) dan menjadikan Indonesia Maju.

Upaya pencapaian tujuan di atas diselaraskan dengan potensi sumber daya UNIMAL, dinamika pasar kerja, dan persaingan global, UNIMAL menetapkan rencana strategis pengembangan jangka menengah UNIMAL dalam Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024. Agar UNIMAL mampu berkembang tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan dokumen perencanaan strategis yang diyakini mampu mengarahkan alokasi sumber daya secara konsisten, efektif, efisien, dan mengarah pada pencapaian kualitas pelayanan yang diharapkan. Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijadikan dasar acuan proses perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran (RA) untuk diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Penyusunan Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 didasarkan pada upaya untuk mendorong percepatan dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar di bidang pendidikan sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam kerangka otonomi pendidikan.

Penyusunan Renstra UNIMAL tahun 2020-2024 didasarkan dan mempertimbangkan kondisi aktual pada saat ini dan harapan ideal kondisi masa depan.

Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi UNIMAL memiliki rencana strategis ke depan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Kedudukan rencana strategis ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi pengelola UNIMAL, dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan dalam visi misi UNIMAL. Sesuai dengan fungsinya maka Renstra UNIMAL disusun secara sungguh-sungguh dengan menyerap seluruh aspirasi yang berkembang (dosen, karyawan, mahasiswa, *stakeholder*, pimpinan universitas dan fakultas, serta masyarakat pengguna) serta memadukannya dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2023, Universitas Malikussaleh ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Pemerintah yang dalam pengelolaan Keuangannya menerapkan praktik bisnis Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan pengelolaan keuangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biasa menjadi Pengelolaan keuangan praktik bisnis BLU yang memberikan peluang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jasa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum antara lain mengacu kepada: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; (5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi RBA Definitif dan Revisi DIPA BLU; (6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RBA Satker BLU.

Dengan ditetapkan sebagai BLU, Unimal diharapkan dapat berkembang pesat di masa depan dengan tanpa mengurangi kualitas layanan. Untuk mencapai tujuan ini, maka dalam pola pengelolaan keuangan perlu diarahkan untuk mengalokasikan sumber daya secara proporsional, efektif, efisien dan berorientasi pada Pelayanan Prima (Excellent Services). Untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian pola pengelolaan keuangan ini, maka dibutuhkan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagai rujukan dan pedoman atas semua aktivitas kelembagaan Unimal khususnya untuk pelaksanaan aktivitas kelembagaan di tahun 2024. Dengan disetujuinya RBA setiap tahunnya, Unimal harus mampu meningkatkan pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada masyarakat melalui peningkatan student body,

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan dan pengembangan UNIMAL untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Penyusunan Renstra UNIMAL, yaitu:

- a. Mengenali dan mendeskripsikan isu permasalahan aktual dan strategis bidang layanan tri dharma perguruan tinggi **untuk mencapai mahasiswa unggul;**
- b. Mendeskripsikan arah dan sasaran pencapaian layanan tri dharma perguruan tinggi **yang mencakup delapan indikator utama sebagai target capaian kinerja UNIMAL;**
- c. Mendeskripsikan kebijakan sebagai pilihan strategi dalam upaya pemenuhan bidang layanan tri dharma perguruan tinggi **dalam rangka menuju proses pembelajaran yang berbasis *problem solving*, dan *impact making*;**
- d. Mendeskripsikan berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal serta asumsi-asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan layanan tri dharma perguruan tinggi;



Mendesripsikan berbagai pilihan program untuk ditindaklanjuti sebagai program/kegiatan oleh masing-masing fakultas dan unit kerja terkait ke dalam rencana aksi yang lebih operasional.

Terwujudnya Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan acuan dalam;

- a. Penyusunan program kerja para dekan di lingkungan UNIMAL;
- b. Penyusunan program kerja UPT di lingkungan UNIMAL;
- c. Penyusunan Renstra Fakultas, Jurusan/Program Studi di lingkungan UNIMAL;
- d. Penyusunan Program Kerja Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UNIMAL;
- e. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMAL;
- f. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi UNIMAL, untuk keperluan bahan akreditasi;
- g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) UNIMAL.

### **1.3 Landasan Hukum**

Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disusun dengan berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemendikbud Ristek Tahun 2020-2024 yang bersumber dari hukum/peraturan/kebijakan serta adat istiadat yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh, yang berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 Tahun 2020 tentang Landasan Hukum Program Kampus Merdeka;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020–2024;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Malikussaleh;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
- m. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Materi yang akan dibahas dalam penyusunan Renstra UNIMAL adalah pemaparan kondisi eksisting kinerja layanan pendidikan, analisis potensi dan tantangan yang harus disikapi dalam pelaksanaan pendidikan, penetapan arah pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi serta tujuan dan pendeskripsian isu strategis, strategi layanan pendidikan mencakup tujuan strategis, sasaran pembangunan, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai acuan institusi.

## 1.5 Metode

Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan dari unsur di lingkungan UNIMAL dan unit lain yang terkait dikoordinasikan oleh Tim *Task Force*. Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 disusun dengan cara dokumentasi, observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh Tim *Task Force* yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 656/UN45/KPT/2020 tanggal 20 April 2020. Tim *Task Force* tersebut terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Seluruh isi materi Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah profesi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim *Task Force*. Lebih lanjut dalam perubahan Renstra telah dikeluarkan lagi Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 665/UN45/KPT/2023 Tentang Tim penyusun Perubahan Keempat Renstra Unimal.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan Renstra UNIMAL tahun 2020-2024 disajikan dengan urutan adalah sebagai berikut.

BAB I **Pendahuluan** terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, landasan hukum, ruang lingkup, metode, serta sistematika pembahasan.

BAB II **Visi, Misi dan Tujuan** berisi uraian lengkap mengenai visi, misi dan tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2024 dilengkapi dengan tata nilai dan tata kerja untuk menuju UNIMAL HEBAT 2024.

BAB III **Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan** mencakup pernyataan isu strategis berdasarkan analisis permasalahan dan potensi, tujuan strategis, sasaran UNIMAL, kebijakan UNIMAL berdasarkan faktor pendukung dan kendala dengan mempersiapkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan.

BAB IV **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan** berisikan target-target yang akan dicapai dalam rentang waktu yang ditentukan dalam aspek akademik, administrasi dan keuangan serta pendanaan yang dibuat dalam rencana pendanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

BAB V **Penutup** berisi uraian penegasan pokok-pokok kebijakan dan program dan harapan agar Renstra UNIMAL Tahun 2020-2024 untuk dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan program secara operasional oleh masing-masing unit terkait.

**Lampiran** berisi Matriks kinerja dan pendanaan berdasarkan sasaran pencapaian mencakup output, *outcome*, sumber pembiayaan dan penjelasan unit penanggung jawabnya tahun 2020-2024 serta Matriks Kerangka Regulasi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

##### **2.1.1 Visi**


Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemdikbudristek dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemdikbudristek 2020-2024 adalah:



Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemdikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemdikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan,

kebudayaan, riset dan teknologi sesuai dengan visi dan misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemdikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a)akhlak beragama; (b)akhlak pribadi; (c)akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e)akhlak bernegara.

## (2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebhinekaan

## (3) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

## (4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

## (5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

## (6) Kreatif


Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui tumbuh kembang nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global yang dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.



### 2.1.2 Misi

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemdikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemdikbudristek dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:



**MISI KEMDIKBUDRISTEK 2020-2024**

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

### 2.1.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemdikbudristek dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemdikbudristek 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemdikbudristek diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan

dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

## 2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton.

### 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemdikbudristek sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

### 4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemdikbudristek harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

## 5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemdikbudristek perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

## 6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemdikbudristek semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

## 7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemdikbudristek, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi.

Sebaliknya pegawai Kemdikbudristek memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemdikbudristek semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemdikbudristek yang prima.

#### 2.1.4 Tujuan

Perumusan tujuan Kemdikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemdikbudristek menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020-2024**

No	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan

5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
----	---

### 2.1.5 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2020-2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Tujuan terkait</b>
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3.	Menguatnya karakter peserta didik	3
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5

## **2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tata Nilai Universitas Malikussaleh**

### **2.2.1 Visi**

Visi Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:



### 2.2.2 Misi Universitas Malikussaleh

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden dan Kemdikbudristek, UNIMAL menyusun misi yang mengacu kepada misi Kemdikbudristek. Misi UNIMAL sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima buat sivitas akademika dan masyarakat secara luas. Misi UNIMAL adalah sebagai berikut:




**MISI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 2020-2024**

- Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat;
- Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik; dan
- Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi.

### 2.2.3 Tujuan

Tujuan Universitas Malikussaleh yaitu :



**TUJUAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

- Menghasilkan lulusan bermutu tinggi, berakhlak mulia, mandiri, cerdas dan religius serta mampu bersaing dan berkembang secara profesional
- Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- Menghasilkan kinerja perguruan tinggi yang efektif, efisien dan berintegritas untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan



Indikator Tujuan Universitas Malikussaleh yaitu :

**Tabel. 2.3. Indikator Tujuan**

<b>Sasaran (S/SK)</b>	<b>Indikator (IKU/IKK)</b>	<b>Target Perjanjian Kinerja 2024</b>
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	27.9
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	47.92
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1.33
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	1.01

[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	A
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	83.7
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

#### 2.2.4 Sasaran

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Universitas Malikussaleh 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5. Indikator Kinerja Universitas Malikussaleh 2024**

<b>Sasaran (S/SK)</b>	<b>Indikator (IKU/IKK)</b>	<b>Target Perjanjian Kinerja 2024</b>
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30

[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	27.9
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	47.92
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1.33
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	1.01
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	A
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	83.7
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

### 2.2.5 Tata Nilai

Tata nilai adalah kualitas yang disukai, dihargai, diinginkan, berguna dan objek kepentingan. Tata Nilai memberi makna bagi seluruh sivitas akademika yang menyangkut perbuatan maupun tindakan.

Ada 5 (lima) pondasi Tata Nilai UNIMAL yang dikenal dengan kata “HEBAT”, yaitu :



#### TATA NILAI UNIMAL YANG DIKENAL DENGAN KATA “HEBAT”


- Kejujuran/Siddiq. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap jujur jujur, mandiri, tanggung dan realistis.
- Keunggulan/Fathanah. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap kreatif, inovatif dan rasa ingin tahu yang tinggi.
- Keseimbangan/Washitiah. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap adil, setara dan harmonis.
- Bertanggung jawab/Amanah. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap berani, berorientasi hasil, disiplin, komitmen dan kerja keras .
- Menyebarkan/Tabliq. Sivitas akademika UNIMAL berkomitmen bersikap seperti seorang pemimpin, berkerja sama dan komunikatif.

### **BAB III**


## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:



Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima (5) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

**“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”**

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan:

- (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan
- (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

### **3.1.1. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemdikbudristek**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemdikbudristek. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Peran Kemdikbudristek dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

<b>No .</b>	<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;

			<p>4) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;</p> <p>5) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;</p>
--	--	--	--

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemdikbudristek yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemdikbudristek dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian**

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemdikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antara elemen masyarakat, dan budaya;
2. Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

1. Ekosistem pendidikan;
2. Guru;
3. Pedagogi;
4. Kurikulum; dan
5. Sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemdikbudristek akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan



pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, sekolah sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna menjadikan guru dan murid mampu menjelajahi Khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan berbagai teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada arah pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- a. Pembukaan program studi baru;
- b. Sistem akreditasi perguruan tinggi;
- c. Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum; dan
- d. Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

### **3.3 Arah Kebijakan dan Strategi UNIMAL**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak di UNIMAL. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Strategi adalah upaya yang sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis. Setiap strategi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan komponen sistem pendidikan tinggi di UNIMAL yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sarana prasarana, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Strategi dan arah kebijakan UNIMAL ke depan harus sejalan dengan upaya peningkatan mutu dan penguatan daya saing institusi. Pengembangan pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia yang mempunyai daya saing tinggi dalam

dunia kerja di tingkat internasional dan nasional dan unggul di Sumatera dengan potensi lokal.

Demi tercapainya hal yang telah dijelaskan sebelumnya, UNIMAL harus melakukan perubahan-perubahan terhadap strategi pencapaian kompetensi lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian prestasi belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, dan pengelolaannya. Memperkuat struktur penelitian dan pengabdian, publikasi ilmiah, inovasi dan inkubator bisnis serta peningkatan keilmuan.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi UNIMAL secara umum. Di samping itu, arah kebijakan dan strategi pengembangannya mempertimbangkan isu-isu strategis dan kebijakan strategis. Agar arah pembangunan secara konsisten mengarah pada visi yang telah disepakati bersama, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan UNIMAL harus selaras dengan Visi dan Misi yang telah disepakati seperti telah diulas pada BAB sebelumnya.

Arah kebijakan dan strategi UNIMAL pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan dan kebijakan Kemdikbudristek selama 2020-2024. Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi UNIMAL untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi angka partisipasi dan pemerataan pendidikan.

Strategi

- a. Meningkatkan daya tampung program studi dan pemerataan akses masyarakat;
- b. Memanfaatkan sumber daya pendidikan secara bersama antara fakultas dan program studi;
- c. Mengembangkan kerangka kerja badan penjaminan mutu;
- d. Meningkatkan akreditasi program studi dan institusi;
- e. Meningkatkan kerja sama antar-perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri;
- f. Meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia;
- g. Menetapkan pertanian dan energi sebagai *center of excellent campus*;



hasil penelitian bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, teknologi, seni dan secara luas.

4. Mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis riset serta pemanfaatan hasil-hasil karya teknologi tepat guna dosen dan mahasiswa.

Strategi

- a. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat dan berbagai bentuk layanan profesional, sebagai sarana penyebarluasan hasil karya dosen, mahasiswa terutama yang berkaitan dengan karya teknologi tepat guna untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat;
  - b. Pengembangan setiap program studi didorong untuk mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, teknologi dan seni secara luas.
  - c. Meningkatkan jumlah implementasi kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dunia Industri, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional untuk dosen dan mahasiswa melaksanakan pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, Melaksanakan Proyek di Desa, Mengajar di Sekolah, Pertukaran Pelajar, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen dan Proyek Kemanusiaan.
5. Meningkatkan daya saing, bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah.

Strategi

- a. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dari hasil-hasil penelitian dan dosen dan mahasiswa, di tingkat internasional, nasional, regional maupun lokal;
- b. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa;
- c. Meningkatkan jumlah HAKI dosen;

- d. Meningkatkan jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan di bawah 6 (enam) bulan;
  - e. Meningkatkan jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di industri;
  - f. Program studi terakreditasi internasional;
  - g. Menerima mahasiswa asing
6. Mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan *income generating activities* (IGA).  
Strategi
- a. Meningkatkan jaringan kerja sama dan promosi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat untuk kesejahteraan dosen yang disertai pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Meningkatkan peran LPPM untuk melakukan publikasi hasil kerja sama;
  - c. Memperbanyak promosi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mahasiswa.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung pembelajaran berbasis IT, menciptakan lingkungan kampus yang kondusif sehingga tercipta situasi yang dapat meningkatkan kinerja dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.  
Strategi
- a. Meningkatkan kapasitas *e-learning* kampus beserta infrastruktur pendukung dan meningkatkan kemampuan dosen serta tenaga kependidikan untuk memahami *e-learning* kampus;
  - b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai upaya menciptakan kampus yang asri guna mendukung suasana belajar bagi sivitas akademika;
  - c. Meningkatkan kapasitas layanan internet kampus;
  - d. Menerapkan penjaminan mutu, pengendalian mutu, budaya mutu, manajemen strategis, perencanaan strategis, kepemimpinan transformasional, dan tata kelola kampus dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum.

8. Mengembangkan kreativitas, minat dan kegemaran mahasiswa serta mendorong upaya-upaya untuk mengembangkan potensi para mahasiswa secara optimal.

Strategi

- a. Meningkatkan budaya akademik dengan mendorong mahasiswa rajin meneliti dan menulis untuk publikasi;
  - b. Meningkatkan jumlah penelitian kolaborasi antara mahasiswa dan dosen;
  - c. Mendorong mahasiswa melakukan publikasi karya-karya ilmiah, baik tingkat internasional, nasional, regional dan lokal;
  - d. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang dikirim untuk mengikuti perlombaan pada tingkat internasional, nasional, regional dan lokal.
  - e. Meningkatkan jumlah *prototipe* yang dibuat antara mahasiswa dan dosen.
9. Mengembangkan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas baik akademik maupun nonakademik secara maksimal.

Strategi

- a. Membuat *roadmap* pengiriman dosen untuk melanjutkan pendidikan program doktoral di dalam dan luar negeri;
  - b. Mengirim dosen dan tenaga kependidikan secara periodik untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai bidang keahliannya di dalam dan luar negeri;
  - c. Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor;
  - d. Mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada untuk pelayanan yang berkualitas
10. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter.

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

- a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Universitas Malikussaleh sangat menyadari dan telah memprediksi berbagai kemungkinan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu sebagai langkah awal penyusunan arah pengembangan lembaga yang dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan dan isu pendidikan di masa depan serta mempertimbangkan aspek-aspek ketidakpastian.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian direncanakan dalam sebuah cetak biru (blue print) sebagai pedoman arah pengembangan institusi. Arah pengembangan dan kebijakan dasar yang akan dituangkan dalam cetak biru ini adalah pemikiran-pemikiran dan strategi untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah ditemukan institusi sebagai sebuah kondisi yang harus disikapi secara cermat. Arah pengembangan dibuat agar seluruh pimpinan dan *stakeholders* memiliki satu arah haluan dalam mengembangkan institusinya. Kebijakan dasar dikembangkan untuk mencapai arah pengembangan dengan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan seperti yang telah diuraikan dalam analisis kondisi **internal dan eksternal yang telah dipaparkan di Bab III**.

Pengembangan Universitas Malikussaleh selalu mengarah ke visi misi dan nilai – nilai dasar lembaga sebagai mercusuar yang menuntun perjalanan institusi menuju masa depan yang diimpikan. Arah dan kebijakan dasar pengembangan institusi tersebut akan diturunkan menjadi strategi dasar, kebijakan dasar yang diikuti dengan penetapan indikator hasil dari setiap milestone pengembangan institusi.

Hal lain yang telah ditetapkan lembaga untuk mencapai visi misi Universitas Malikussaleh adalah penetapan tiga tahap (mile stone) pengembangan yang memberi penekan pada *National competitiveness* sebagai tahap awal pada milestone pertama, berkembang menjadi *regional Asean competitiveness* pada milestone kedua dan *Asia-Europe competitiveness* pada milestone ketiga serta *International/ Worldwide competitiveness* pada milestone keempat.





Gambar 3.2 Milestone Pencapaian Visi 2020-2039



Gambar 3.3 Tonggak Pencapaian Visi 2020-2039

### 3.4 Kerangka Regulasi UNIMAL

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis UNIMAL, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas UNIMAL pada periode waktu tahun 2020-2024, kerangka regulasi dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Kerangka Regulasi**

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggung jawab</b>	<b>Unit Terkait/Instansi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1	Revisi Permendikbud No. 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan UNIMAL Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1) Logo UNIMAL 2) Hymne UNIMAL 3) Fakultas di UNIMAL 4) Tata Cara Pengangkatan Pejabat di UNIMAL 5) Lokasi Kampus UNIMAL	Para Pembantu Rektor	Kemdikbudris tek RI	Tahun 2022

2	Revisi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 017/O/2005 Tahun 2005 tentang Struktur Tata Kerja dan Organisasi Universitas	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan UNIMAL Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1) Jumlah Wakil Rektor UNIMAL 2) Jumlah Lembaga di UNIMAL 3) Jumlah UPT di UNIMAL 4) Jumlah Ka. Biro di UNIMAL	Para Pembantu Rektor	Kemdikbudristek RI	Tahun 2020
3	Revisi Rencana Strategis Universitas Malikussaleh	Menyesuaikan substansi rencana strategis UNIMAL Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1) Target kinerja periode 2020-2024 2) Capaian Pendidikan	UPT Perencanaan	Kemdikbudristek RI	Tahun 2020
4	Revisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh	Menyesuaikan substansi VMTS UNIMAL Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1) Jangkauan Visi, Tahun dan Wilayah 2) Strategi Pencapaian 3) Sosialisasi 4) Evaluasi 5) Tindak lanjut	Para Pembantu Rektor	Kemdikbudristek RI	Tahun 2020

### **3.5 Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Malikussaleh sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, UNIMAL harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada UNIMAL secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

#### **3.5.1 Struktur Organisasi**

Organisasi dan Tata Laksana Universitas Malikussaleh telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh. Selain itu dasar penyelenggaraan Universitas Malikussaleh juga ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh. Dalam Kedua Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tersebut, telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Universitas Malikussaleh.

Universitas Malikussaleh adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Universitas Malikussaleh secara fungsional dibina oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.


Unimal mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan Diploma, Profesi, Sarjana/Sarjana Terapan, dan Magister dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di

lingkungan Universitas Malikussaleh diwajibkan untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di satu lingkungan Universitas Malikussaleh serta dengan instansi lain di luar Universitas Malikussaleh sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Universitas Malikussaleh serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, dan bertanggungjawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.

Susunan Organisasi Satuan Universitas Malikussaleh dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh terdiri atas:

- a. Senat
- b. Pemimpin
- c. Satuan Pengawas Internal
- d. Dewan Penyantun

Struktur organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja PNBP

### 3.5.2 Uraian Tugas dan Fungsi

#### 1. Senat

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Unsur senat terdiri dari ketua senat, sekretaris senat, ketua komisi etika, ketua komisi akademik dan anggota senat. Senat dalam menjalankan fungsi tersebut, mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
- b. melakukan pengawasan terhadap:
  1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  2. penerapan ketentuan akademik;
  3. pelaksanaan penjaminan mutu UNIMAL paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  5. pelaksanaan tata tertib akademik;
- b. memberikan pertimbangan perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - c. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
  - d. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - e. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
  - f. memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor. Senat dipimpin oleh ketua senat, dibantu seorang sekretaris. Adapun Anggota Senat terdiri atas: a. 3 (tiga) orang wakil dosen dari setiap fakultas; b. rektor; c. wakil rektor; d. dekan; dan e. kepala lembaga.

Anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih oleh senat fakultas. Anggota senat tersebut tidak merangkap sebagai anggota senat fakultas. Susunan keanggotaan senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. Ketua dan sekretaris senat dijabat oleh anggota senat yang berasal dari wakil Dosen.

Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau badan pekerja sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua senat. Masa jabatan anggota senat yang berasal dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Tata cara pemilihan anggota senat dari wakil Dosen ditetapkan dengan peraturan Senat.

### 3.6 Pimpinan

#### a. Rektor dan Wakil Rektor

Rektor adalah pimpinan tertinggi yang mengelola Unimal atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rektor bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Tabel 3.3 Tugas Rektor

No	Tugas Rektor
1	Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2	Membina pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
3	Membina hubungan dengan lingkungan.

Rektor dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki beberapa fungsi melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi, melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat dan membina sivitas akademika. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Fungsi Rektor

No	Fungsi Rektor
1	Pelaksana dan mengembangkan pendidikan tinggi;
2	Pelaksana penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
4	Pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika;
5	Pelaksana kegiatan layanan administrasi.

Rektor Unimal dibantu oleh tiga orang wakil rektor, yaitu: (1) Wakil Rektor Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,



serta urusan kerja sama dan sistem informasi. (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.; dan (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

#### **b. Biro**

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan UNIMAL. Biro dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Biro dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri dari (i) Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama dan (ii) Biro Umum dan Keuangan.

#### **c. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama**

Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi: melaksanakan dan mengevaluasi layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik, memberikan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa, melaksanakan pengelolaan data dan sarana akademik, melaksanakan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni, menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran, memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, melaksanakan koordinasi dan administrasi kerjasama, dan melaksanakan urusan hubungan masyarakat.

Tabel 3.5 Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama

No	Fungsi Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama
1	pelaksana layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2	pelaksana evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3	pelaksana registrasi Mahasiswa dan statistik akademik
4	pelaksana layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa
5	pelaksana pengelolaan data dan sarana akademik
6	pelaksana pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni
7	penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran
8	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran
9	pelaksana koordinasi dan administrasi kerjasama
10	pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama terdiri atas: (a) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi Mahasiswa, dan statistik akademik serta penyiapan bahan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa, dan pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan; (b) kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.

#### **d. Biro Umum dan Keuangan**

Selanjutnya, Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara. Dalam pelaksanaannya, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan keprotokolan, melaksanakan urusan kerumahtanggaan, melaksanakan urusan hukum, melaksanakan urusan organisasi

dan ketatalaksanaan, melaksanakan urusan kepegawaian, melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan pengelolaan barang milik negara;

Tabel 3.6 Biro Umum dan Keuangan

No	Fungsi Biro Umum dan Keuangan
1	pelaksana urusan ketatausahaan;
2	pelaksana urusan keprotokolan;
3	pelaksana urusan kerumahtanggaan;
4	pelaksana urusan hukum;
5	pelaksana urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
6	pelaksana urusan kepegawaian;
7	pelaksana urusan keuangan; dan
8	pelaksana pengelolaan barang milik Negara.

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas: (a) Subbagian Umum yang bertugas melakukan urusan keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Unimal. (b) kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.

#### e. Fakultas

Fakultas adalah unsur pelaksana administrasi yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Fakultas di Unimal terdiri dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Tabel 3.7 Fakultas

No	Fungsi Fakultas
1	Fakultas Teknik
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4	Fakultas Hukum

5	Fakultas Pertanian
6	Fakultas Kedokteran
7	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Sementara itu, fungsi fakultas adalah melaksanakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, membina sivitas akademika, dan melaksanakan urusan administrasi fakultas seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Fungsi Fakultas

No	Fungsi Fakultas
1	pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
2	pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan fakultas;
3	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan fakultas;
4	pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas; dan
5	pelaksanaan urusan administrasi fakultas .

Fakultas memiliki beberapa unsur seperti Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Bagian Umum, Jurusan, Laboratorium/bengkel/studio dan kelompok jabatan fungsional. Dekan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri dari (1) Wakil Dekan Bidang Akademik, (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan kerja sama dan sistem informasi. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Selain Dekan dan Wakil Dekan, terdapat juga Senat Fakultas mempunyai fungsi menetapkan dan mempertimbangkan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas. Senat fakultas terdiri dekan, wakil dekan, ketua jurusan, program studi, dan perwakilan dosen dari masing-masing jurusan.

Bagian Umum merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas. Bagian Umum dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan. Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas, pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas, melaksanakan urusan perencanaan di lingkungan fakultas, melaksanakan keuangan di lingkungan fakultas melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas, melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas, melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas, pengelolaan data di lingkungan fakultas dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Tabel 3.8 Fungsi Bagian Umum Fakultas

<b>No</b>	<b>Fungsi Fakultas</b>
1	pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
2	pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
3	pelaksanaan urusan perencanaan di lingkungan fakultas;

4	pelaksanaan keuangan di lingkungan fakultas;
5	pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
6	pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
7	pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas;
8	pengelolaan data di lingkungan fakultas; dan
9	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada dekan. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. Pembentukan jurusan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi. Jurusan terdiri dari: ketua jurusan; sekretaris jurusan; program studi; kelompok jabatan fungsional.

Jurusan dipimpin oleh Ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada dekan. Ketua jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan dekan. Sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan. Dalam penyelenggaraan Program Studi pada jurusan, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai Koordinator/Ketua Program Studi.

Laboratorium/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Pejabat

fungsional bertanggung jawab kepada dekan. Laboratorium/bengkel/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

#### **f. Lembaga**

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Lembaga dipimpin oleh kepala lembaga. Kepala lembaga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga. Lembaga terdiri dari (i) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan (ii) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

#### **g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, LPPM menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, melaksanakan penelitian ilmiah murni dan terapan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan penyediaan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan melaksanakan urusan administrasi LPPM.

Tabel 3.9 Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
1	penyusunan rencana, program, dan anggaran LPPM;
2	pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
3	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4	koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5	pelaksanaan penyebaran dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6	pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7	pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
8	pelaksanaan urusan administrasi LPPM.

Unsur LPPM terdiri atas: (a) kepala; (b) sekretaris; (c) Subbagian Umum, merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala lembaga melalui sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerjasama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (d) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. dan (e) kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.



#### **h. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)**

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, LP3M menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan penjaminan mutu pendidikan; (e) pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, memantau dan mengevaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan, dan melaksanakan urusan administrasi LP3M.

Tabel 3.10 Fungsi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

<b>No</b>	<b>Fungsi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu</b>
1	penyusunan rencana, program, dan anggaran LP3M;
2	pelaksana peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3	pelaksana pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
4	pelaksana penjaminan mutu pendidikan;
5	pelaksana fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
6	koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan;
7	pelaksana penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;

8	pemantauan dan mengevaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan; dan
9	pelaksana urusan administrasi LP3M.

LP3M terdiri atas: (a) kepala; (b) sekretaris; (c) Subbagian Umum, merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan LP3M. Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala lembaga melalui Sekretaris LP3M. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan kerjasama, serta layanan teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. (d) Pusat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan

#### **i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan UNIMAL. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari (i) UPT Perpustakaan, (ii) UPT Teknologi Informasi Dan Komunikasi, (iii) UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan, dan (iv) UPT Bahasa.

##### **(i) UPT Perpustakaan**

UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan terdiri atas: (a) kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. dan (b) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.

Dalam melaksanakan tugas, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan, menyusun rencana kebutuhan dan menyediakan bahan pustaka, mengolah bahan pustaka, memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka, memelihara dan perawatan bahan pustaka, dan melaksanakan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Tabel 3.11 Fungsi UPT Perpustakaan

No	Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
1	Menyusun rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan;
2	Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
3	Mengolah bahan pustaka;
4	Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
5	Memelihara dan perawatan bahan pustaka;
6	Melaksanakan urusan tata usaha UPT Perpustakaan; dan
7	Melaksanakan urusan administrasi UPT Perpustakaan.

**(ii) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kepala dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: (a) kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan (b) kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. Dalam melaksanakan tugas, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengembangkan teknologi informasi

dan komunikasi, mengelola teknologi informasi dan komunikasi, memberikan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan dan mengelola sistem informasi, mengembangkan dan mengelola jaringan, memelihara dan memperbaiki jaringan, melaksanakan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tabel 3.12 Fungsi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

<b>No</b>	<b>Fungsi Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
1	Menyusun rencana, program, dan anggaran UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2	Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;
3	Mengelola teknologi informasi dan komunikasi;
4	Memberikan layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
5	Mengembangkan dan pengelolaan sistem informasi;
6	Mengembangkan dan pengelolaan jaringan;
7	Memelihara dan memperbaiki jaringan; dan
8	Melaksanakan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **(iii) UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan**

UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang karir dan kewirausahaan Mahasiswa, serta layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran Mahasiswa. UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan terdiri atas: (a) kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Kepala dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor kemahasiswaan dan Alumni. dan (b) kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.

UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa, serta pengembangan karir dan kewirausahaan Mahasiswa. Dalam melaksanakan tugas, UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana, program, dan anggaran Unit, melaksanakan

teknis Bimbingan Karir dan Kewirausahaan, melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan, menginventarisasi dan mengidentifikasi dunia kerja, meningkatkan kemampuan Mahasiswa di bidang karir dan kewirausahaan, memfasilitasi dan kerja sama pengembangan karir dan kewirausahaan Mahasiswa, dan melaksanakan urusan tata usaha UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan.

Tabel 3.13 Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Karir dan Kewirausahaan

No	Fungsi UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
1	Menyusun rencana, program, dan anggaran Unit;
2	Melaksanakan teknis Bimbingan Karir dan Kewirausahaan;
3	Melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan;
4	Meninventarisasi dan mengidentifikasi dunia kerja;
5	Meningkatkan kemampuan Mahasiswa di bidang karir dan kewirausahaan;
6	Memfasilitasi dan kerja sama pengembangan karir dan kewirausahaan Mahasiswa; dan
7	Melaksanakan urusan tata usaha UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan;

**(iv) UPT Bahasa**

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa. Dalam melaksanakan tugas, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Bahasa, mengembangkan pembelajaran bahasa, meningkatkan kemampuan bahasa, melayani uji kemampuan bahasa, melaksanakan urusan tata usaha UPT Bahasa.

Tabel 3.14 Fungsi UPT Bahasa

No	Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bahasa
1	Menyusun rencana, program, dan anggaran UPT Bahasa;
2	Mengembangkan pembelajaran bahasa;
3	Meningkatkan kemampuan bahasa;
4	Melayani uji kemampuan bahasa; dan
5	Melaksanakan urusan tata usaha UPT Bahasa.

### 3. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. SPI dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

Tabel 3.15 Fungsi Satuan Pengawas Internal

No	Fungsi Satuan Pengawas Internal
1	Menetapkan program pengawasan internal bidang non akademik;
2	Mengawasi internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non Akademik;
3	Menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
4	Memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, SPI memberikan laporan kepada rektor. SPI terdiri atas: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Sekretaris merangkap anggota; dan (c) Anggota. Ketua, sekretaris, dan anggota SPI ditetapkan oleh rektor. Masa jabatan anggota SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### 4. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan

Unimal. Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur: pemerintah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni, dan purnabakti universitas. Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun ditetapkan Rektor. Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tabel 3.16 Fungsi Dewan Penyantun

No	Fungsi Dewan Penyantun
1	Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan rektor di bidang non akademik;
2	Merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan rektor di bidang Nonakademik;
3	Memberi pertimbangan kepada rector; dan
4	Menggalang dana untuk membantu pembangunan.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut. IKU yang ada di UNIMAL pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 4.1, sedangkan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 IKU yang ada di UNIMAL sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara Sasaran kegiatan UNIMAL dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK) pada tabel 4.3 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020), tabel 4.4 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021), dan tabel 4.5 (sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023). Di bagian terakhir menjabarkan berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU UNIMAL pada Tabel 4.6 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020), tabel 4.7 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021), dan tabel 4.8 (sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023).



**Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Malikussaleh Tahun 2020 – 2021 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Baseline	Target	
			Triwulan IV 2020	2020	2021
IKU.1.1	<b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>Total</b>	<b>56,27</b>	55	62
	a. Mendapatkan pekerjaan	%	33,76		
	b. Melanjutkan Studi	%	16,88		
	c. Menjadi wiraswasta	%	5,63		
IKU 1.2	<b>[IKU 1.2]</b> Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>Total</b>	<b>25,14</b>	20	30
	a. Menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	%	15,08		
	b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10,06		
IKU 2.1	<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	39,8	35	45
	a. Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	%	23,88		
	b. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau	%	5,97		
	c. Dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	9,95		

<b>IKU 2.2</b>	<b>[IKU 2.2]</b> Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>Total</b>	<b>50,16</b>	25	55
	a. Dosen berkualifikasi Akademik S3	%	30,1		
	b. Dosen bersertifikat Kompetensi/Profesi yang diakui industri/dunia kerja	%	12,54		
	c. Dosen berasal dari praktisi, industri, atau dunia kerja	%	7,52		
<b>IKU 2.3</b>	<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>Total</b>	<b>0,38</b>	0,5	0,43
	a. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen	judul	0,38		
<b>IKU 3.1</b>	<b>[IKU 3.1]</b> Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>Total</b>	<b>67,65</b>	35	36
	a. Melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	67,65		
<b>IKU 3.2</b>	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	27,83	25	26
	a. Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	27,83		
<b>IKU 3.3</b>	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>Total</b>	<b>0</b>	2,5	2,6
	a. Memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	%	0		
<b>IKU 4.1</b>	IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>Total</b>	<b>BB</b>	BB	BB
	a. Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		

<b>IKU 4.2</b>	IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<b>Total</b>	<b>87,83</b>	92,35	92,4
	a. Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	87,83		

**Keterangan:** Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021

**Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Malikussaleh Tahun 2022 – 2024 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Baseline	Target		
			2021	2022	2023	2024
<b>IKU.1.1</b>	<b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>Total</b>	<b>63,40</b>	62	55	62
	a. Mendapatkan pekerjaan	%	41,21			
	b. Melanjutkan Studi	%	9,51			
	c. Menjadi wiraswasta	%	12,68			
<b>IKU 1.2</b>	<b>[IKU 1.2]</b> Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>Total</b>	<b>30,20</b>	30	20	30
	a. Menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	%	24,16			
	b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	6,04			
<b>IKU 2.1</b>	<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<b>Total</b>	<b>46,49</b>	45	35	45
	a. Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	%	0			

	b. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau	%	18,60			
	c. Dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	27,89			
<b>IKU 2.2</b>	<b>[IKU 2.2]</b> Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>Total</b>	<b>56,02</b>	55	25	55
	a. Dosen berkualifikasi Akademik S3	%	25,21			
	b. Dosen bersertifikat Kompetensi/Profesi yang diakui industri/dunia kerja	%	14,01			
	c. Dosen berasal dari praktisi, industri, atau dunia kerja	%	16,81			
<b>IKU 2.3</b>	<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>Total</b>	<b>0,49</b>	0,43	0,5	0,43
	a. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen	judul	0,49			
<b>IKU 3.1</b>	<b>[IKU 3.1]</b> Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>Total</b>	<b>100</b>	36	35	36
	a. Melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	100			
<b>IKU 3.2</b>	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>Total</b>	<b>32,49</b>	26	25	26
	a. Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	32,49			

<b>IKU 3.3</b>	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>Total</b>	<b>0</b>	2,6	2,5	2,6
	a. Memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	%	0			
<b>IKU 4.1</b>	IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>Total</b>	<b>A</b>	BB	BB	BB
	a. Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	A			
<b>IKU 4.2</b>	IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<b>Total</b>	<b>90,77</b>	92,4	92,35	92,4
	a. Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	90,77			

**Keterangan:** Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Malikussaleh Tahun 2022 – 2024 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target</b>
--------------------------------	---------------	-----------------	---------------

			<b>TW IV 2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>IKU 1.1</b>	<b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>Total</b>	<b>33,69</b>	40	40
	a. Mendapatkan pekerjaan	%	20,21	17,81	17,81
	b. Melanjutkan Studi	%	10,10	9,51	9,51
	c. Menjadi wiraswasta	%	3,37	12,68	12,68
<b>IKU 1.2</b>	<b>[IKU 1.2]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:	<b>Total</b>	<b>9,2</b>	20	20
	a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau	%	5,52	13,96	13,96
	b. meraih prestasi.	%	3,68	6,04	6,04
<b>IKU 2.1</b>	<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	<b>Total</b>	<b>27,8</b>	15	27,9
	a. Dosen berkegiatan tridharma di kampus lain	%	16,74	9	16,74
	b. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	%	4,19	2,25	4,19
	c. Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	6,97	3,75	6,98
<b>IKU 2.2</b>	<b>[IKU 2.2]</b> Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	<b>Total</b>	<b>47,91</b>	15	47,92

	a. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau	%	35,93	9	35,94
	b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	11,98	6	11,98
<b>IKU 2.3</b>	<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen.	<b>Total</b>	<b>1,32</b>	0,5	1,33
	a. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	1,32	0,5	1,33
<b>IKU 3.1</b>	<b>[IKU 3.1]</b> Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	<b>Total</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,01
<b>IKU 3.2</b>	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>Total</b>	<b>29,67</b>	25	29,68
<b>IKU 3.3</b>	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>Total</b>	<b>0</b>	2,5	2,5
<b>IKU 4.1</b>	IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>Total</b>	<b>A</b>	A	A
<b>IKU 4.2</b>	IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	<b>Total</b>	<b>82,62</b>	92,4	92,4

**Keterangan:** Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023

Berdasarkan tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas, terdapat matriks yang berbeda karena adanya perubahan nomenklatur IKU. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 pada tahun 2021, IKU 1.2 yang diukur adalah “Menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus”, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023, IKU 1.2 yang diukur adalah “menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau”. IKU 2.1 yang diukur “membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir”, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023, IKU 2.1 yang diukur adalah “Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi”. 2.2 yang diukur adalah “Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja”, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023, IKU 2.2 “Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri”. IKU 3.1 yang diukur adalah “Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra”, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023, IKU 3.1 “Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1”.

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Malikussaleh Tahun 2024 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 dan KepMendibud Nomor 228/O/023/Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Baseline	Target	
			TW IV 2023	2023	2024
<b>IKU.1.1</b>	<b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>Total</b>	<b>33,69</b>	40	60



	a. Mendapatkan pekerjaan	%	20,21	17,81	25
	b. Melanjutkan Studi	%	10,10	9,51	15
	c. Menjadi wiraswasta	%	3,37	12,68	20
<b>IKU 1.2</b>	<b>[IKU 1.2]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:	<b>Total</b>	<b>9,2</b>	20	30
	c. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau	%	5,52	13,96	20
	d. meraih prestasi.	%	3,68	6,04	10
<b>IKU 2.1</b>	<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	<b>Total</b>	<b>27,8</b>	15	27,9
	d. Dosen berkegiatan tridharma di kampus lain	%	16,74	9	17
	e. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	%	4,19	2,25	3,9
	f. Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	6,97	3,75	7
<b>IKU 2.2</b>	<b>[IKU 2.2]</b> Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	<b>Total</b>	<b>47,91</b>	15	47,92
	c. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau	%	35,93	9	34,4
	d. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	11,98	6	13,52

<b>IKU 2.3</b>	<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen.	<b>Total</b>	<b>1,32</b>	0,5	1,33
	b. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	1,32	0,5	1,33
<b>IKU 3.1</b>	<b>[IKU 3.1]</b> Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	<b>Total</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,01
<b>IKU 3.2</b>	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>Total</b>	<b>29,67</b>	25	40
<b>IKU 3.3</b>	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>Total</b>	<b>0</b>	2,5	5
<b>IKU 4.1</b>	IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>Total</b>	<b>A</b>	A	A
<b>IKU 4.2</b>	IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	<b>Total</b>	<b>82,62</b>	92,4	83,7
<b>IKU 4.3</b>	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	<b>Total</b>	<b>0</b>	0	50

**Keterangan:** Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terdapat matriks yang berbeda karena adanya penambahan indikator kinerja utama. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 228/O/023/Tahun 2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Pendidikan.

**Tabel 4.4 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)  
Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020**

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target	
			Triwulan IV 2020	2020	2021
<b>Program Unggulan 1: Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi</b>					
<b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta		%	56,27	55	62

a. Mendapatkan pekerjaan	<b>IK-1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan	%	33,76	35	38
	<b>IK-1.1.2</b>	Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 X UMR sebelum lulus	%			
b. Melanjutkan Studi	<b>IK-1.1.3</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 melanjutkan studi;	%	16,88	15	17
	<b>IK-1.1.4</b>	Persentase calon lulusan yang dibina melanjutkan studi S2	%			
c. Menjadi wiraswasta	<b>IK-1.1.5</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 menjadi wiraswasta.	%	5,63	5	7
<b>[IKU 1.2]</b> Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.			%	25,14	20	30
a. Menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	<b>IK-1.1.6</b>	Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	15,08	12	18
b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	<b>IK-1.1.7</b>	Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10,06	8	12
<b>Program Unggulan 2: Peningkatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>						
<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.			%	39,8	35	45

a. Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	<b>IK-1.2.8</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	%	23,88	21	27
b. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau	<b>IK-1.2.9</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	5,97	5,25	6,75
c. Dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	<b>IK-1.2.10</b>	Persentase dosen yang berkegiatan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	%	9,95	8,75	11,25
<b>[IKU 2.2]</b> Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			%	50,16	25	55
a. Dosen berkualifikasi Akademik S3	<b>IK-1.2.11</b>	Persentase dosen berkualifikasi Akademik S3 (Doktor)	%	30,1	15	33
b. Dosen bersertifikat Kompetensi/Profesi yang diakui industri/dunia kerja	<b>IK-1.2.12</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	12,54	6,25	13,75
c. Dosen berasal dari praktisi, industri, atau dunia kerja	<b>IK-1.2.13</b>	Persentase dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	7,52	3,75	8,25
<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			judul	0,38	0,5	0,43
a. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen	<b>IK-1.2.14</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen.	judul	0,38	0,5	0,43

<b>Program Unggulan 3: Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>						
<b>[IKU 3.1]</b> Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.			%	67,65	35	36
a. Melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK-1.3.15</b>	Presentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	67,65	35	36
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.			%	27,83	25	26
a. Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-1.3.16</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> )	%	27,83	25	26
	<b>IK-1.3.17</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot	%			
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah			%	0	2,5	2,6
a. Memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-1.3.18</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	0	2,5	2,6
<b>Program Unggulan 4: Peningkatan Tata Kelola Satuan Kerja</b>						
IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			Predikat	BB	BB	BB

a. Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-1.4.19</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satker UNIMAL minimal BB	predikat	BB	BB	BB
IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			Predikat	87,83	92,35	92,4
a. Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	<b>IK-1.4.20</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	87,83	92,35	92,4

**Tabel 4.5 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021**

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target			
			2021	2022	2023	2024	
<b>Program Unggulan 1: Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi</b>							
IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta		%	63,40	58	60	64	
a. Mendapatkan pekerjaan	<b>IK-1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan	%	41,21	35	36	36

		masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan					
	<b>IK-1.1.2</b>	Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 X UMR sebelum lulus	%				
b. Melanjutkan Studi	<b>IK-1.1.3</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 melanjutkan studi;	%	9,51	17	18	20
	<b>IK-1.1.4</b>	Persentase calon lulusan yang dibina melanjutkan studi S2	%				
c. Menjadi wiraswasta	<b>IK-1.1.5</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 menjadi wiraswasta.	%	12,68	6	6	8
[IKU 1.2] Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.			%	30,20			
a. Menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	<b>IK-1.1.6</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	24,16	14	16	18
b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	<b>IK-1.1.7</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	6,04	9	10	11
<b>Program Unggulan 2: Peningkatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>							
IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.			%	46,49	38,75	41,5	46



a. Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	<b>IK-1.2.8</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	%	0,00	22	23	25
b. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau	<b>IK-1.2.9</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	18,60	6	7,25	8,25
c. Dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	<b>IK-1.2.10</b>	Persentase dosen yang berkegiatan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	%	27,89	10,75	11,25	12,75
IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			%	56,03	29	32	35
a. Dosen berkualifikasi Akademik S3	<b>IK-1.2.11</b>	Persentase dosen berkualifikasi Akademik S3 (Doktor)	%	25,21	17	18	19
b. Dosen bersertifikat Kompetensi/Profesi yang diakui industri/dunia kerja	<b>IK-1.2.12</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	14,01	7,25	8,25	9,25
c. Dosen berasal dari praktisi, industri, atau dunia kerja	<b>IK-1.2.13</b>	Persentase dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	16,81	4,75	5,75	6,75
IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			judul	0,49	0,45	0,48	0,51

a. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen	<b>IK-1.2.14</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen.	judul	0,49	0,45	0,48	0,51
<b>Program Unggulan 3: Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>							
IKU 3.1 Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.			%	100	73	74	75
a. Melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK-1.3.15</b>	Presentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	100	73	74	75
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.			%	32,49	33	34	35
a. Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-1.3.16</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> )	%	32,49	33	34	35
	<b>IK-1.3.17</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot	%				
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah			%	0	2,5	3,5	4,5
a. Memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-1.3.18</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat	%	0	2,5	3,5	4,5

		internasional yang diakui pemerintah					
<b>Program Unggulan 4: Peningkatan Tata Kelola Satuan Kerja</b>							
IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			Predikat	A	BB	BB	BB
a. Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-1.4.19</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satker UNIMAL minimal BB	predikat	A	BB	BB	BB
IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			Predikat	90,77	97,5	98	98,5
a. Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	<b>IK-1.4.20</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	90,77	97,5	98	98,5

**Tabel 4.6 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Kepmendikbudristek No. 210/M/2023**

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target	
			Triwulan IV 2023	2023	2024
<b>Program Unggulan 1: Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi</b>					
<b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta		%	33,69	40	40

a. Mendapatkan pekerjaan	<b>IK-1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan	%	20,21	17,81	17,81
b. Melanjutkan Studi	<b>IK-1.1.2</b>	melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 Terapan, S2/S2 Terapan, S3/S3 Terapan di dalam negeri atau di luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus	%	10,10	9,51	9,51
c. Menjadi wiraswasta	<b>IK-1.1.3</b>	memiliki pekerjaan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus: Pendiri ( <i>faunder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>Co-founder</i> ) perusahaan; atau pekerjaan lepas ( <i>frelancer</i> )	%	<b>3,37</b>	12,68	12,68
<b>[IKU 1.2]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:				<b>9,2</b>	20	20
a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau			%			
b. meraih prestasi.						
a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau	<b>IK-1.2.1</b>	menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau	%	5,52	13,96	13,96
b. Meraih prestasi	<b>IK-1.2.2</b>	Meraih prestasi	%	3,68	6,04	6,04
<b>Program Unggulan 2: Peningkatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>						

<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.			%	<b>27,8</b>	15	27,9
a. Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain	<b>IK-2.1.1</b>	Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain	%	16,74	9	16,74
b. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	<b>IK-2.1.2</b>	Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	%	4,19	2,25	4,19
c. Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	<b>IK-2.1.3</b>	Dosen membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	6,97	3,75	6,98
<b>[IKU 2.2]</b> Kualifikasi dosen/pengajar:				<b>47,91</b>	15	47,92
a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau			%			
b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.						
a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau	<b>IK-2.2.1</b>	persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau	%	35,93	9	35,94
b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	<b>IK-2.2.2</b>	persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	11,98	6	11,98
<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen.			Rasio	<b>1,32</b>	0,5	1,33

a. Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah perjumlah dosen	<b>IK-2.3.1</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen.	Rasio	<b>1,32</b>	0,5	1,33
<b>Program Unggulan 3: Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>						
<b>[IKU 3.1]</b> Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.			%	<b>1,00</b>	1,00	1,01
a. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/ D3/D2/D1.	<b>IK-3.1.1</b>	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	%	<b>1,00</b>	1,00	1,01
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.			%	<b>29,67</b>	25	29,68
a. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-3.2.1</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	<b>29,67</b>	25	29,68
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah			%	<b>0</b>	2,5	2,5

a. Memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-3.3.1</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	0	2,5	2,5
<b>Program Unggulan 4: Peningkatan Tata Kelola Satuan Kerja</b>						
IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			Predikat	A	A	A
a. Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-4.1.1</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satker UNIMAL minimal BB	predikat	A	A	A
IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			Predikat	87,83	92,35	92,4
a. Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	<b>IK-4.2.1</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	82,62	92,4	92,4

**Tabel 4.5 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020**

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>IK-1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa tunggu	<b>K-1.1</b>	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima

			kurang dari 6 (enam) bulan		
		<b>IK-1.1.2</b>	Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 X UMR sebelum lulus	<b>K-1.2</b>	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				<b>K-1.3</b>	Peningkatan indeks kepuasan DUDI terhadap lulusan
		<b>IK-1.1.3</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 melanjutkan studi;	<b>K-1.4</b>	Peningkatan kompetensi
		<b>IK-1.1.4</b>	Persentase calon lulusan yang dibina melanjutkan studi S2	<b>K-1.5</b>	Keterlibatan alumni pada kegiatan di Unimal
		<b>IK-1.1.5</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 menjadi wiraswasta.	<b>K-1.6</b>	Pengembangan keterampilan wirausaha
<b>IK U 1.2</b>	Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>IK-1.1.6</b>	Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	<b>K-1.7</b>	Peningkatan pelaksanaan kurikulum kampus merdeka



		<b>IK-1.1.7</b>	Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>K-1.8</b>	Peningkatan sarana dan prasarana serta dibina untuk diikuti sertakan dalam lomba kewirausahaan tingkat nasional dan internasional
<b>IK U 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<b>IK-1.2.8</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	<b>K-1.9</b>	Peningkatan dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
		<b>IK-1.2.9</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri	<b>K-1.10</b>	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai praktisi di dunia industri
		<b>IK-1.2.10</b>	Persentase dosen yang berkegiatan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	<b>K-1.11</b>	Peningkatan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil

					meraih prestasi
<b>IK U 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>IK- 1.2.1 1</b>	Persentase dosen berkualifikasi Akademik S3 (Doktor)	<b>K- 1.1 2</b>	Peningkatan kualifikasi doktor dosen
		<b>IK- 1.2.1 2</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	<b>K- 1.1 3</b>	Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi
		<b>IK- 1.2.1 3</b>	Persentase dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>K- 1.1 4</b>	Peningkatan keterlibatan dosen praktisi
<b>IK U 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>IK- 1.2.1 4</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>K- 1.1 5</b>	Peningkatan pengembangan penelitian dan pengabdian
<b>IK U 3.1</b>	Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK- 1.3.1 5</b>	Presentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	<b>K- 1.1 6</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerjasama dengan dunia

					industri per tahun
<b>IK U 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-1.3.1 6</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> )	<b>K-1.1 7</b>	Peningkatan Jumlah Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) dan kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot
		<b>IK-1.3.1 7</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot	<b>K-1.1 8</b>	
<b>IK U 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-1.3.1 8</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	<b>K-1.1 9</b>	Peningkatan kualitas implementasi SPMI yang telah terintegrasi dengan akreditasi nasional dan internasional

<b>IK U 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK- 1.4.1 9</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satker UNIMAL minimal BB	<b>K- 1.2 0</b>	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional
<b>IK U 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<b>IK- 1.4.2 0</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<b>K- 1.2 1</b>	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset

**Tabel 4.6 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kegiatan Pendukung</b>
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3 /D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>IK- 1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa
		<b>K-1.1</b>	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa

			tunggu kurang dari 6 (enam) bulan		yang diterima
		<b>IK-1.1.2</b>	Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 X UMR sebelum lulus	<b>K-1.2</b>	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				<b>K-1.3</b>	Peningkatan indeks kepuasan DUDI terhadap lulusan
		<b>IK-1.1.3</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 melanjutkan studi;	<b>K-1.4</b>	Peningkatan kompetensi
		<b>IK-1.1.4</b>	Persentase calon lulusan yang dibina melanjutkan studi S2	<b>K-1.5</b>	Keterlibatan alumni pada kegiatan di Unimal
		<b>IK-1.1.5</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 menjadi wiraswasta.	<b>K-1.6</b>	Pengembangan keterampilan wirausaha
<b>IKU 1.2</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>IK-1.1.6</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua	<b>K-1.7</b>	Peningkatan pelaksanaan kurikulum

			puluh) sks di luar kampus		kampus merdeka
		<b>IK-1.1.7</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>K-1.8</b>	Peningkatan sarana dan prasarana serta dibina untuk diikuti sertakan dalam lomba kewirausahaan tingkat nasional dan internasional
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<b>IK-1.2.8</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	<b>K-1.9</b>	Peningkatan dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
		<b>IK-1.2.9</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri	<b>K-1.10</b>	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai

					praktisi di dunia industri
		<b>IK-1.2.10</b>	Persentase dosen yang berkegiatan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	<b>K-1.11</b>	Peningkatan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>IK-1.2.11</b>	Persentase dosen berkualifikasi Akademik S3 (Doktor)	<b>K-1.12</b>	Peningkatan kualifikasi doktor dosen
		<b>IK-1.2.12</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	<b>K-1.13</b>	Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi
		<b>IK-1.2.13</b>	Persentase dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>K-1.14</b>	Peningkatan keterlibatan dosen praktisi
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>IK-1.2.14</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat	<b>K-1.15</b>	Peningkatan pengembangan penelitian dan pengabdian

			rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen.		
<b>IKU 3.1</b>	Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK-1.3.15</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	<b>K-1.16</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerjasama dengan dunia industri per tahun
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-1.3.16</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> )	<b>K-1.17</b>	Peningkatan Jumlah Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) dan kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai
		<b>IK-1.3.17</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot	<b>K-1.18</b>	



					sebagian bobot
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-1.3.18</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	<b>K-1.19</b>	Peningkatan kualitas implementasi SPMI yang telah terintegrasi dengan akreditasi nasional dan internasional
<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-1.4.19</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satker UNIMAL minimal BB	<b>K-1.20</b>	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional
<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<b>IK-1.4.20</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<b>K-1.21</b>	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset

**Tabel 4.6 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021**

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>IK-1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan	<b>K-1.1</b>	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
		<b>IK-1.1.2</b>	Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 X UMR sebelum lulus	<b>K-1.2</b>	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				<b>K-1.3</b>	Peningkatan indeks kepuasan DUDI terhadap lulusan
<b>IK-1.1.3</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2	<b>K-1.4</b>	Peningkatan kompetensi		

			melanjutkan studi;		
		<b>IK-1.1.4</b>	Persentase calon lulusan yang dibina melanjutkan studi S2	<b>K-1.5</b>	Keterlibatan alumni pada kegiatan di Unimal
		<b>IK-1.1.5</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 menjadi wiraswasta.	<b>K-1.6</b>	Pengembangan keterampilan wirausaha
<b>IKU 1.2</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>IK-1.1.6</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	<b>K-1.7</b>	Peningkatan pelaksanaan kurikulum kampus merdeka
		<b>IK-1.1.7</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi	<b>K-1.8</b>	Peningkatan sarana dan prasarana serta dibina untuk diikuti sertakan

			paling rendah tingkat nasional.		dalam lomba kewirausahaan tingkat nasional dan internasional
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<b>IK-1.2.8</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	<b>K-1.9</b>	Peningkatan dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
		<b>IK-1.2.9</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri	<b>K-1.10</b>	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai praktisi di dunia industri
		<b>IK-1.2.10</b>	Persentase dosen yang berkegiatan membina mahasiswa yang berhasil	<b>K-1.11</b>	Peningkatan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil

			meraih prestasi		meraih prestasi
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>IK-1.2.11</b>	Persentase dosen berkualifikasi Akademik S3 (Doktor)	<b>K-1.12</b>	Peningkatan kualifikasi doktor dosen
		<b>IK-1.2.12</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	<b>K-1.13</b>	Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi
		<b>IK-1.2.13</b>	Persentase dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>K-1.14</b>	Peningkatan keterlibatan dosen praktisi
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>IK-1.2.14</b>	Jumlah keluaran penelitian dan	<b>K-1.15</b>	Peningkatan pengembangan penelitian

			pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen.		dan pengabdian
<b>IKU 3.1</b>	Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK-1.3.15</b>	Presentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	<b>K-1.16</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerjasama dengan dunia industri per tahun
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-1.3.16</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan	<b>K-1.17</b>	Peningkatan Jumlah Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajara

			kasus ( <i>case method</i> )		n pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) dan kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot
		<b>IK-1.3.17</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot	<b>K-1.18</b>	
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-1.3.18</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	<b>K-1.19</b>	Peningkatan kualitas implementasi SPMI yang telah terintegrasi dengan akreditasi nasional dan internasional

<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-1.4.19</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satker UNIMAL minimal BB	<b>K-1.20</b>	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional
<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<b>IK-1.4.20</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<b>K-1.21</b>	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset

#### **4.2 Penambahan IKU Zona Integritas**

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 228/O/2023 tahun 2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh fakultas di Perguruan Tinggi untuk membangun zona integritas dan dalam rangka peningkatan tata kelola unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, ditetapkan indikator kinerja untuk Perguruan Tinggi Negeri Akademik yang dapat mendukung pelaksanaan keputusan Mendikbudristek tersebut. Indikator persentase fakultas yang membangun zona integritas.

Menurut KemenPANRB, unit kerja yang membangun zona integritas adalah unit kerja yang telah melakukan pencanangan zona integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Pengisian LKE ZI bagi unit kerja di Ditjen Diktiristek dilakukan melalui aplikasi



Inspirasidikti. Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas adalah jumlah fakultas yang telah melakukan penganan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.

**Tabel 4.7 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibud Nomor 228/O/023/Tahun 2023 dan KepMendibud Nomor 228/O/023/Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung	
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<b>IK-1.1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan	<b>K-1.1</b>	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
			<b>IK-1.1.2</b>		Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 X UMR sebelum lulus
		<b>K-1.3</b>		Peningkatan indeks kepuasan DUDI	

					terhadap lulusan
		<b>IK-1.1.3</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3 /D2 melanjutkan studi;	<b>K-1.4</b>	Peningkatan kompetensi
		<b>IK-1.1.4</b>	Persentase calon lulusan yang dibina melanjutkan studi S2	<b>K-1.5</b>	Keterlibatan alumni pada kegiatan di Unimal
		<b>IK-1.1.5</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3 /D2 menjadi wiraswasta.	<b>K-1.6</b>	Pengembangan keterampilan wirausaha
<b>IKU 1.2</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>IK-1.1.6</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3 /D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	<b>K-1.7</b>	Peningkatan pelaksanaan kurikulum kampus merdeka

		<b>IK-1.1.7</b>	Persentase <b>mahasiswa</b> S1 dan D4/D3 /D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<b>K-1.8</b>	Peningkatan sarana dan prasarana serta dibina untuk diikuti sertakan dalam lomba kewirausahaan tingkat nasional dan internasional
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<b>IK-1.2.8</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	<b>K-1.9</b>	Peningkatan dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
		<b>IK-1.2.9</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri	<b>K-1.10</b>	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai praktisi di dunia industri

		<b>IK-1.2.10</b>	Persentase dosen yang berkegiatan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi	<b>K-1.11</b>	Peningkatan dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>IK-1.2.11</b>	Persentase dosen berkualifikasi Akademik S3 (Doktor)	<b>K-1.12</b>	Peningkatan kualifikasi doktor dosen
		<b>IK-1.2.12</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	<b>K-1.13</b>	Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi
		<b>IK-1.2.13</b>	Persentase dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<b>K-1.14</b>	Peningkatan keterlibatan dosen praktisi

<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>IK-1.2.14</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat perjumlah dosen.	<b>K-1.15</b>	Peningkatan pengembangan penelitian dan pengabdian
<b>IKU 3.1</b>	Persentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK-1.3.15</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	<b>K-1.16</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas perjanjian kerjasama dengan dunia industri per tahun
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-1.3.16</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan	<b>K-1.17</b>	Peningkatan Jumlah Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode

			kasus ( <i>case method</i> )		pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) dan kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot
		<b>IK-1.3.17</b>	Persentase Mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot	<b>K-1.18</b>	
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-1.3.18</b>	Presentasi program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	<b>K-1.19</b>	Peningkatan kualitas implementasi SPMI yang telah terintegrasi dengan akreditasi nasional dan internasional
<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<b>IK-1.4.19</b>	Rata-rata Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	<b>K-1.20</b>	Peningkatan kualitas tata kelola

			Satker UNIMAL minimal BB		menajemen operasional
<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<b>IK-1.4.20</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<b>K-1.21</b>	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset
<b>IKU 4.2</b>	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	<b>IK-1.4.20</b>	Terpenuhi indikator ZI di laman inspirasi dikti	<b>K-1.21</b>	Pemenuhan 6 area perubahan

### 4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, setiap tahunnya UNIMAL mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran dalam APBN tersebut terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum. Sumber pendanaan UNIMAL kedua adalah dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan negara terbagi atas dua jenis, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan dan penerimaan dari sektor nonperpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada PTN menyebutkan bahwa PNBP dari PTN terdiri atas sumbangan pembinaan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk PTN dan hasil kontrak kerja sesuai peran dan fungsi perguruan tinggi. Adapun PNBP lainnya adalah hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan tinggi serta sumbangan atau hibah perorangan, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan penerimaan dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP menyatakan bahwa kecuali PNBP yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai di atas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP mengatur mekanisme proses pemungutan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan PNBP. Pada Pasal 53 terkait dengan penggunaan PNBP dinyatakan sebagai berikut :

1. Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri.
2. Terhadap usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan persetujuan atau pncoiakan dengan mempertimbangkan :



- a. kondisi keuangan Negara;
- b. kebijakan fiskal; dan/ atau
- c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.
- 3. Penggunaan dana PNBPN dapat digunakan oleh Instansi.
- 4. Pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka :
  - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau,
  - b. optimalisasi PNBPN.
- 5. Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan seluruh PNBPN wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN.

Secara konseptual pokok-pokok kebijakan PNBPN didasarkan pada beberapa hal yaitu :

1. Alokasi PNBPN dilakukan berbasis kinerja, dan diperuntukkan bagi kegiatan operasional rutin, bersifat *bottom-up* serta *performance based costing*.
2. Alokasi Fakultas/Jurusan/Program Studi/Laboratorium diperuntukkan bagi aktivitas akademik/rutin dan operasional serta pengembangan.
3. Penyerapan DIPA PNBPN didasarkan pada kinerja kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran.
4. Usulan anggaran berubah dari *input based* ke system usulan bersifat *activity based* dan *outcome based*.
5. Penetapan anggaran berubah dari alokasi ke sistem penetapan anggaran berbasis Kompetisi dan berbasis Kinerja.
6. Alokasi Unit Pusat diperuntukkan bagi langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan aktivitas penunjang akademik, pembangunan fasilitas fisik/ infrastruktur dan program pengembangan yang bersifat terpusat.

Kategori PNBPN di lingkungan Universitas Malikussaleh dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. PNBPN Fungsional

PNBPN Fungsional adalah penerimaan PNBPN yang diperoleh sebagai hasil penjualan atau pemberian pelayanan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan fungsinya atau yang secara spesifik terdapat di lingkungan Kementerian/Lembaga tersebut. Misalnya pendapatan dana pendidikan dan uang ujian seleksi masuk di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, hasil kerja sama.

b. PNBP Umum

PNBP Umum adalah penerimaan PNBP yang secara umum terdapat pada setiap Kementerian/Lembaga. Misalnya, sewa gedung dan bangunan, hasil pelelangan aset negara, penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).

Selain pendanaan yang bersumberkan dari PNBP, UNIMAL berupaya mendapatkan pendanaan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan skema Program Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Insentif Berdasarkan Capaian IKU;

Atau disebut pendanaan berbasis Kontrak Kinerja antara Kemdikbudristek dengan UNIMAL. PTN yang berhasil meningkatkan IKU atau mencapai target (*gold standard*) akan diberikan tambahan dana, seperti BOPTN.

2. *Matching Fund*;

Atau disebut dana penyeimbang kontribusi mitra merupakan pendapatan tambahan yang berhasil diperoleh oleh UNIMAL melalui kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/donasi alumni. *Matching Fund* diprioritaskan untuk kemitraan yang memiliki dampak terbesar terhadap 8 IKU.

3. *Competitive Fund*;

Atau disebut dana kompetisi merupakan pendanaan yang diperoleh melalui pengajuan proposal tentang proyek/tranformasi besar yang akan dijalankan menjadi rencana program kerja UNIMAL dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi masing-masing perguruan tinggi (*mission differentiation*) dan mendorong potensi capaian 8 IKU, tanpa bergantung kepada diferensiasi misi perguruan tinggi tersebut (*mission-agnostic*).

Peningkatan pendanaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menysasar tiga tujuan utama, yaitu :

1. Lulusan lebih mudah dapat pekerjaan dan berpenghasilan layak;
2. Dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri;
3. Kurikulum lebih mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah.

Kerangka Pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Kerangka Pendanaan**

		<b>Rekapitulasi Anggaran (RP)</b>	
--	--	-----------------------------------	--

No	Prugram/Kegiatan	Tahun ke					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi	24,4118 52	26,85303 7	29,5383 41	32,4921 75	35,7413 93	BAAKPSI
2	Peningkatan kualitas dosen pendidikan tinggi	14,2686 91	15,69556	17,2651 16	22,9554 83	25,2510 32	BAUK & BAAKPSI
3	Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran	19,9761 67	21,97378 4	24,1711 62	26,5882 78	29,2471 06	BAUK & BAAKPSI
4	Peningkatan tata kelola satuan kerja UNIMAL	77,6224 29	86247,14 3	94,8718 57	104,359 04	114,794 95	BAUK
<b>Jumlah</b>		<b>136,279</b>	<b>86311,6 65</b>	<b>165,846</b>	<b>186,395</b>	<b>205,034</b>	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Pedoman Pelaksanaan**

Renstra UNIMAL ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Kemdikbudristek. Oleh karena itu, Renstra UNIMAL ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan mahasiswa; (1) kualitas lulusan; (3) kualitas dosen; (3) penekanan pada kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan, termasuk penguatan peran UNIMAL dalam membantu masyarakat untuk bangsa dan negara.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi UNIMAL serta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kemdikbudristek. Oleh karena itu, Renstra UNIMAL menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis UNIMAL, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya.

Renstra UNIMAL ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pengembangan UNIMAL yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup UNIMAL, ataupun sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNIMAL dalam menyukseskan UNIMAL HEBAT.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra UNIMAL ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika, khususnya para pimpinan di setiap unit kerja. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pengembangan UNIMAL, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu menjadikan UNIMAL HEBAT Tahun 2024.

### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Renstra UNIMAL Tahun 2024 dijadikan sebagai landasan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan UNIMAL dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan ke dalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan dua puluh tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis UNIMAL Tahun 2024 perlu

dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rektor dan jajaran Pimpinan kerja di lingkungan UNIMAL, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Rektor dan Wakil Rektor dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra UNIMAL tahun 2024;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Rektor berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra UNIMAL Tahun 2024;
4. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis UNIMAL 2024, Rektor dan Wakil Rektor berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan UNIMAL;
5. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra UNIMAL 2024, Rektor wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UNIMAL; dan
6. Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra UNIMAL ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra UNIMAL ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
I	<b>Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	
1.	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional	<p><b><u>Definisi:</u></b></p> <p><b>Pendapatan BLU</b> merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, <b>tidak termasuk</b> pendapatan dari Rupiah Murni APBN.</p> <p><b>Biaya Operasional</b> merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, baik yang sumber dananya berasal dari <b>Rupiah Murni APBN</b> maupun <b>Pendapatan BLU</b>.</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</p> <p><b><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU</u></b></p> $\left( \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \right) \times 100 \%$ <p><b><u>Formula Perhitungan Capaian IKU</u></b></p> $\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p><b>Keterangan:</b> Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>
2.	Jumlah Pendapatan BLU	<p><b><u>Definisi</u></b></p> <p><b>Pendapatan BLU</b> merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, <b>tidak termasuk</b> pendapatan dari Rupiah Murni APBN.</p> <p><b><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u></b></p>

		<p>Realisasi = yang telah disahkan (SP2B) pada Tahun Anggaran berjalan (tahun 2024)</p> <p><b><u>Formula Perhitungan Capaian IKU:</u></b></p> $\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p><b>Keterangan:</b> Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>
3.	<p>Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset</p>	<p><b><u>Definisi:</u></b></p> <p>Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset pada BLU (aset tetap maupun lancar) meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain dalam bentuk KSO dan KSM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aset Tetap dan Aset Lainnya = pendapatan dari pendayagunaan aset fisik (gedung, bangunan, peralatan dan mesin) maupun aset lainnya (SDM, paten, HAKI dsb), kecuali pendapatan dari transaksi internal antar unit pada BLU;</li> <li>✓ Kerjasama = hasil kerjasama dengan perorangan, badan usaha, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan oleh Kementerian/Lembaga induk;</li> <li>• Kerjasama penelitian yang tidak menghasilkan <i>institutional fee</i> bagi BLU.</li> </ul> </li> <li>✓ Aset Lancar = <i>return</i> dari aktivitas investasi jangka pendek semisal bunga deposito dan jasa layanan perbankan.</li> <li>✓ Pendapatan Unit Usaha = Hasil pendapatan (bruto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha yang dimiliki (rumah sakit, apotek, katering, dsj)</li> </ul> <p><b><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u></b></p> <p>Realisasi = Pendapatan BLU dari Pengelolaan aset</p> <p><b><u>Formula Perhitungan Capaian IKU:</u></b></p> $\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p><b>Keterangan:</b> Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>

4.	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	<p><b>Definisi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan;</li> <li>2. Penggunaan aplikasi BIOS dalam mendukung proses bisnis BLU sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System (BIOS)</i> yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>.</li> </ol> <p><b>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</b></p> <p>Realisasi = Jumlah persentase dalam setiap tahapan modernisasi BLU</p> <p><b>Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi <i>values</i> maupun logo BLU SPEED pada gedung/bangunan, website, dan media sosial <b>(Bobot 10%)</b></li> <li>2. BLU mengisi dan/atau melakukan <i>update</i> data profil, layanan dan keuangan periode 2020-2023 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu <b>(Bobot 30%)</b></li> <li>3. BLU Mempunyai <i>website</i> yang representatif dan <i>up to date</i> <b>(Bobot 15%)</b></li> <li>4. Webservice / Integrasi Data <b>(Bobot 15%)</b></li> <li>5. Sistem Informasi Manajemen <b>(Bobot 45%)</b></li> <li>6. <i>Self Assesment Maturity Rating</i> pada BLU yang dilakukan secara benar dan tepat waktu <b>(Bobot 35%)</b></li> </ol> <p><b>Target Minimal : 100%</b></p> <p><b>Formula Perhitungan Capaian IKU:</b></p> $\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p><b>Keterangan:</b> Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>
5.	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	<p><b>Definisi:</b></p> <p>Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan.</p> <p>Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.</p>



**Formula Perhitungan Realisasi IKU:**

Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%)

Indeks 5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan
Indeks 4,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan
Indeks 4	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan
Indeks 3,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan
Indeks 3	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan
Indeks 2,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan
Indeks 2	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan
Indeks 1,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan
Indeks 1	:	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan

2. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%)

Indeks 5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%
Indeks 4,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%
Indeks 4	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%
Indeks 3,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%
Indeks 3	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%
Indeks 2,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%
Indeks 2	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%
Indeks 1,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%
Indeks 1	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%

		<p><b>Target Minimal : 3,5</b></p> <p><b><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u></b>        (Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian x 40%) + (Realisasi Indeks Proyeksi Pengesahan x 60%)</p> <p><b><u>Formula Perhitungan Capaian IKU:</u></b>  <math display="block">\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}</math></p> <p><b>Keterangan:</b> Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>
<b>II</b>	<b>Layanan Prima</b>	
6.	Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Memiliki Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	<p>a. Kriteria pekerjaan          Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:          1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;          2) organisasi nirlaba;          3) institusi/organisasi multilateral;          4) lembaga pemerintah; atau          5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</p> <p>b. Kriteria kelanjutan studi          Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan          Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:          1) pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau          2) pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>Formula:  <math display="block">\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100</math></p>

		<p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan)</p>
7.	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</li> <li>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</li> <li>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</li> <li>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</li> <li>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> <li>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</li> <li>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang</li> </ol>

pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

8) Proyek kemanusiaan:

Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya).

9) Bela negara:

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya).

Kegiatan diselenggarakan oleh:

- a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau
- b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.

b. Kriteria prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:

- 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
  - a) tingkat internasional;
  - b) tingkat nasional; atau
  - c) tingkat provinsi.
- 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.
- 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

Formula:

a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik

$$\left( \frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left( \frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left( \frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa *inbound* yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif.

		<p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p> <p>b. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n}k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$ <p><math>a_1</math>= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.  <math>a_2</math>= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.  <math>a_3</math>= jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.  b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.  c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.  x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.  y = total jumlah mahasiswa aktif.  k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p>
8.	<p>Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;</li> <li>2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</li> <li>3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan</li> <li>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</li> </ol> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p> <p>Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam</p>

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.

c. Kriteria bekerja sebagai praktisi

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

- 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (*full time*), atau paruh waktu (*part time*) di:
  - a) perusahaan multinasional;
  - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
  - c) perusahaan teknologi global;
  - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
  - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
  - f) institusi/organisasi multilateral;
  - g) lembaga pemerintah; atau
  - h) BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
  - a) perusahaan multinasional;
  - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
  - c) perusahaan teknologi global;
  - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
  - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
  - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
  - b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
  - c) menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.

d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

- 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
- 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
  - a) tingkat internasional;

		<p>b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi.</p> <p>3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>
9.	<p>Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</p>	<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</li> <li>2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;</li> <li>3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</li> <li>4) Perusahaan Fortune 500; atau</li> <li>5) Dunia usaha dunia industri.</li> </ol> <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah; atau</li> <li>h) BUMN/BUMD.</li> </ol> </li> <li>2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau</li> <li>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</li> </ul> <p>3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</li> <li>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</li> <li>c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</li> </ul> <p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.  b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.  x = jumlah dosen dengan NIDN.  y = jumlah dosen dengan NIDK.  z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>
10.	<p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik;</li> <li>2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus;</li> <li>3) studi kasus; dan/atau</li> <li>4) laporan penelitian untuk mitra.</li> </ul> <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau</li> <li>2) pengembangan invensi dengan mitra.</li> </ul> <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>);</li> </ul>



		<p>2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;  3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau  4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.  t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.  k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>
11.	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	<p>a. Kriteria kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li> <li>2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL);</li> <li>3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li> <li>4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;</li> <li>5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;</li> <li>6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur;</li> <li>7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana;</li> <li>8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus;</li> <li>9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/atau</li> <li>10) melakukan kemitraan penelitian.</li> </ol> <p>b. Kriteria mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perusahaan multinasional;</li> <li>2) perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>3) perusahaan teknologi global;</li> <li>4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>5) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>6) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);</li> <li>8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;</li> <li>9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;</li> </ol>

		<p>10) rumah sakit;  11) UMKM;  12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau  13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.  t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.  k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>
12.	<p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p>	<p>a. Kriteria metode pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</li> <li>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</li> <li>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</li> </ol> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</li> <li>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</li> <li>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</li> <li>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</li> <li>e) kelompok diberikan <i>project</i> dari dunia usaha industri.</li> </ol> <p>b. Kriteria evaluasi</p> <p>50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p>

		<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.  t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>
13.	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi  Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.  t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>

IKU	:	Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas
Definisi	:	Menurut KemenPANRB, unit kerja yang membangun zona integritas adalah unit kerja yang telah melakukan pencaangan zona integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Pengisian LKE ZI bagi unit kerja di Ditjen Diktiristek dilakukan melalui aplikasi Inspirasidikti.  Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas adalah jumlah fakultas yang telah melakukan pencaangan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.
Metode Penghitungan	:	Persentase fakultas di perguruan tinggi negeri akademik yang membangun Zona Integritas dihitung dengan formula sbb:  $\frac{x}{y} \times 100\%$ x = jumlah fakultas yang telah mencanangkan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian LKE ZI y = jumlah seluruh fakultas
Target Minimal	:	50%
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	PTN
Sumber Data	:	<a href="https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/">https://inspirasidikti.kemdikbud.go.id/</a>
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA